



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER III-18
AMBON

PUTUSAN

Nomor : 12-K/PM III-18/AD/I/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-18 Ambon yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ibe Satria P. W.
Pangkat/NRP : Praka/31120610920292.
Jabatan : Danpok Tandu/ Tawatkeslap Ton Kes Kima.
Kesatuan : Yonif 734/SNS.
Tempat, tanggal lahir : Namtubun, 2 Februari 1992.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Asmil Yonif 734/SNS, Kota Saumlaki, Kab. Kepulauan Tanimbar.

Terdakwa ditahan oleh :

Danyonif 734/SNS selaku Anjum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 4 Desember sampai dengan 14 Desember 2019 berdasarkan surat perintah penahanan Nomor : Skep/118/XII/2019, tanggal 3 Desember 2019.

PENGADILAN MILITER III-18 AMBON, tersebut di atas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Pomdam XVI/Pattimura dalam perkara ini Nomor : BP-87/A-49/XII/2019 tanggal 24 Desember 2019 atas nama Terdakwa.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 27/Nusa Ina selaku Papera Nomor : Kep/05/I/2020 tanggal 18 Januari 2020.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-19 Ambon Nomor : Sdak/01/I/2020 tanggal 20 Januari 2020.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : TAP/12/PM.III-18/AD/I/2020 tanggal 28 Januari 2020 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Nomor : TAP/12/PM III-18/AD/III/2020 tanggal 9 maret 2020 tentang Penujukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/12/PM III-18/AD/III/2020 tanggal 9 Maret 2020 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/01/I/2020 tanggal 20 Januari 2020 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Hal 1 dari 20 Hal Putusan Nomor : 12-K/PM III-18/AD/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitor) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

a. Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar daftar absensi Ruwat/Kesum Ton Kes Kima Yonif 734/SNS bulan November 2019 diantaranya a.n. Terdakwa Praka Ibe Satria P. W. NRP.31120610920292 yang ditandatangani oleh Lettu Inf Wisman Kadir NRP 21980303441276 selaku Kakorum Yonif 734/SNS.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan kepada Majelis Hakim di depan persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa masih ingin mengabdikan menjadi prajurit TNI sebab Terdakwa ingin membahagiakan orangtua Terdakwa, untuk itu Terdakwa memohon dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-19 Ambon Nomor : Sdak/01/I/2020 tanggal 20 Januari 2020 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh satu bulan November tahun dua ribu sembilan belas sampai dengan tanggal dua puluh sembilan bulan November tahun dua ribu sembilan belas atau setidaknya-tidaknya pada bulan November tahun 2019 di Makipan Yonif 734/SNS Desa Luran Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

Hal 2 dari 20 Hal Putusan Nomor : 12-K/PM III-18/AD/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secata PK Gelombang I selama 5 (lima) bulan di Rindam XVI/Pattimura, lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Kecabangan Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus ditempatkan di Mayonif 734/SNS Desa Luran, Kab. Kepulauan Tanimbar, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa bertugas di Satuan Yonif 734/SNS sebagai Danpok Tandu/Tawatkeslap Ton Kes Kima dengan pangkat Praka, NRP 31120610920292.
- b. Bahwa pada tanggal 20 November 2019 sekira pukul 17.00 WIT Serda Geraldo Darkay (Saksi-2) dan Pratu Nidaun Nasikin (Saksi-3) melaksanakan tugas jaga Satri Mayonif 734/SNS kemudian sekira pukul 19.30 WIT dilakukan pengecekan para tahanan yaitu Terdakwa, Pratu Yansen, Prada Samangun, Prada Idul di dalam ruang tahanan Mayonif 734/SNS dan diketahui Oleh Saksi-2 dan Saksi-3 jika Terdakwa dan para tahanan lainnya dalam kondisi sehat dan lengkap berada di sel tahanan. Adapun Terdakwa ditahan sesuai perintah Lettu Inf Wisman Kadir selaku Kakorum Yonif 734/SNS karena adanya laporan perbuatan Asusila Yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dengan pacarnya a.n. Sdri. Kristifora Sakslires.
- c. Bahwa pada tanggal 21 November 2019 sekira pukul 03.40 WIT Terdakwa melarikan diri/ kabur dari ruang tahanan Mayonif 734/SNS dengan cara membuka gembok Pintu ruang tahanan menggunakan kunci gembok Yang dicuri oleh Terdakwa pada saat meminta ijin untuk buang air kecil, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Satuan Yonif 734/SNS tanpa ijin yang sah oleh Dansat dengan tujuan menemui bapak kandung Terdakwa a.n. Sdr. Yudi Watumlawar di Desa Olilit Baru, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Kepulauan Tanimbar, kemudian pada tanggal 27 November 2019 sekira pukul 11.30 WIT Terdakwa pergi menemui saudara sepupunya a.n. Sdri. Eva di Desa Werain, Kec. Selaru, Kab. Kepulauan Tanimbar dan menumpang tinggal di rumah Sdri. Eva.
- d. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah oleh Dansat, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan Yonif 734/SNS melalui telepon maupun surat untuk memberitahukan keberadaannya serta tidak membawa barang inventaris Satuan.
- e. Bahwa pada tanggal 29 November 2019 sekira pukul 23.30 WIT pihak Satuan Yonif 734/SNS melalui Lettu Inf Wisman Kadir bersama 3 (tiga) orang anggota Yonif 734/SNS lainnya atas nama Praka Crisye, Praka Ahmad Rohani (Saksi-3) dan Pratu Irfan berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di tempat-tempat yang sering dikunjunginya dan berhasil menangkap Terdakwa di rumah Sdri. Eva kemudian Terdakwa dibawa kembali ke Satuan dan ditahan di Sel Mayonif 734/SNS.
- f. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran di Satuan Yonif 734/SNS tanpa ijin yang sah oleh Dansat sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan Terdakwa ditangkap kemudian dibawa kembali ke Kesatuan Yonif

Hal 3 dari 20 Hal Putusan Nomor : 12-K/PM III-18/AD/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

734/SNS pada tanggal 29 November 2019, terhitung secara berturut-turut selama 8 (delapan) hari atau tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

- g. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran di Satuan Yonif 734/SNS tanpa ijin yang sah oleh Dansat, Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 734/SNS tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer dan kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menerangkan dalam perkara ini akan menghadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini telah dipanggil 3 (tiga) orang Saksi lagi yaitu atas nama Praka Ahmad Roham (Saksi-1), Serda Geraldo Darkay (Saksi-2) dan Pratu Nidaun Nasikin (Saksi-3), namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan karena untuk Saksi-1 sudah pidanah Kesatuan, sedangkan untuk Saksi-2 dan Saksi-3 tidak dapat meninggalkan Satuan karena di Kesatuan para Saksi sedang kekurangan personil yang sedang melaksanakan Satgas, dan sudah ada jawaban, sehingga Majelis Hakim dan Oditur Militer atas persetujuan Terdakwa menyepakati agar keterangan para Saksi tersebut untuk dibacakan saja.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) nya menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan di bawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan di bawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Ahmad Roham.
Pangkat/NRP : Praka/31110246120989.
Jabatan : Ta Provost.

Hal 4 dari 20 Hal Putusan Nomor : 12-K/PM III-18/AD/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan : Yonif 734/SNS.
Tempat, tanggal lahir : Debowae. 03 September 1989.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Yonrf 734/SNS. Desa Luran, Kota
Saumlaki Kab Kepulauan Tanimbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksa kenal dengan Terdakwa sejak sekira bulan Desember 2012 saat pertama Terdakwa masuk dinas di Kesatuan Yonif 734/SNS, hanya sebatas hubungan antara dengan jundur dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 14 November 2019 Terdakwa ditahan di sel tahanan Mako Yonif 734/SNS karena diduga telah melakukan tindak pidana Asusila terhadap seorang wanita yang nrelaporkannya di Subdenpom XVI/2-3 Saumlaki.
3. Bahwa pada tanggal 21 November 2019 sekira pukul 06.30 WIT Terdakwa memilih kabur (melarikan diri) dari sel tahanan dan pergi meninggalkan Satuan Yonif 734/SNS tanpa ijin yang sah dan Dansat.
4. Bahwa kemudian pada tanggal 29 November 2019 sekira pukul 14.00 WIT pihak Satuan Yonif 734/SNS melalui Kakorum Yonif 734/SNS a.n. Lettu Inf Wisman Kadir memerintahkan Saksi-1 dan beberapa anggota Yonif 734/SNS lainnya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di Desa Namtubun, Kec. Selaru, Kab. Kepulauan Tanimbar dan hanya bertemu orang tua Terdakwa a.n. Sdr. Yudi Watumlwar yang menginformasikan bila Terdakwa sementara tinggal di rumah bibinya a.n. Sdn. Eva di Desa Werain.
5. Bahwa selanjutnya Saksi bersama rekan-rekan anggota Yonif 734/SNS bergegas menuju rumah Sdri. Eva hingga setibanya pada pukul 23.30 WIT kemudian Saksi mencari dan menemukan Terdakwa yang sementara tidur di salah satu kamar, setelah itu Saksi membawa Terdakwa kembali ke Mako Yonif 734/SNS di Desa Luran.
6. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah oleh Dansat, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi atau pihak Kesatuan Yonif 734/SNS melalui telepon maupun surat untuk memberitahukan keberadaannya serta tidak membawa barang inventaris Satuan.
7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran di Satuan Yonif 734/SNS tanpa ijin yang sah oleh Dansat sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan Terdakwa ditangkap di rumah Sdri. Eva pada tanggal 29 November 2019.
8. Bahwa setelah tertangkap selanjutnya Terdakwa dibawa kembali ke Kesatuan Yonif 734/SNS, sehingga dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin terhitung secara berturut-turut selama 8 (delapan) hari atau tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Hal 5 dari 20 Hal Putusan Nomor : 12-K/PM III-18/AD/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran di Satuan Yonif 734/SNS tanpa ijin yang sah oleh Dansat, Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 734/SNS tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer dan kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya dan tidak ada yang disangkal.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Geraldo Darkay.
Pangkat, NRP : Serda/21180171730998.
Jabatan : Danru 3 Ton Morse.
Kesatuan : Yonif 734/SNS.
Tempat, tanggal lahir : Ambon, 21 September 1998.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Asmil Yonif 734/SNS, Desa Lauran Kab. Kepulauan Tanimbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Juli 2019 saat Saksi masuk dinas di Kesatuan Yonif 734/SNS hanya sebatas hubungan antara senior dengan junior dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 20 November 2019 sekira pukul 19.30 WIT Saksi melaksanakan tugas jaga Satri Mayonif 734/SNS menggantikan Serda Stevi Kwaiom, saat itu Saksi mengetahui bila Terdakwa sementara ditahan di sel Mako Yonif 734/SNS karena diduga melakukan tindak pidana Asusila dengan pacarnya a.n. Sdri. Kristifora Sakslires.
3. Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 November 2019 sekira pukul 02.00 WIT Saksi memilih beristirahat/tidur di ruang jaga Satri sedangkan anggota jaga Satri lainnya tetap melaksanakan jaga serambi secara bergiliran, dan berselang beberapa jam kemudian tepatnya pada pukul 04.15 WIT, Prada Rinto membangunkan Saksi dan berkata "Danru, Terdakwa sudah tidak ada di dalam ruang tahanan".
4. Bahwa mengetahui hal tersebut selanjutnya Saksi bangun dan bergegas mengecek dan mendapati Terdakwa sudah tidak ada di dalam ruang tahanan.
5. Bahwa kemudian Saksi melaporkan kepada Bintara Piket a.n. Serda Yudha melalui Handy Talckin (HT), dan tidak lama kemudian Ka korum Yonif 734/SNS a.n. Lettu Inf Wisman Kadir mendatangi ruang Piket jaga Satri dan bertanya kepada Saksi "kenapa bisa Terdakwa kabur dari sel ?" dan dijawab oleh Saksi "Siap Danki, saat Saksi beristirahat di dalam ruang jaga Satri tiba-tiba Prada Rento datang dan membangunkan Saksi serta melaporkan bila Terdakwa telah melarikan diri/kabur meninggalkan ruang tahanan, selanjutnya Saksi pergi mengecek dan mendapati pintu ruang tahanan sudah terbuka dan gembok maupun kuncinya tergantung di pintu sel tersebut".

Hal 6 dari 20 Hal Putusan Nomor : 12-K/PM III-18/AD/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 November 2019 sekira pukul 23.30 WIT pihak Satuan Yonif 734/SNS melalui Ka korum Yonif 734/SNS a.n. Lettu Inf Wisman Kadir dan beberapa anggota Yonif 734/SNS lainnya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di Desa Werain, Kec. Selaru Kab. Kepulauan Tanimbar dan berhasil menangkap Terdakwa, dan Terdakwa dibawa kembali ke Mako Yonif 734/SNS di Desa Lauran.
7. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah oleh Dansat, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi atau pihak Kesatuan Yonif 734/SNS melalui telepon maupun Surat untuk memberitahukan keberadaannya serta tidak membawa barang inventaris Satuan.
8. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran di Satuan Yonif 734/SNS tanpa ijin yang sah oleh Dansat sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan Terdakwa ditangkap kemudian dibawa kembali ke Kesatuan Yonif 734/SNS pada tanggal 29 November 2019, terhitung secara berturut-turut selama 8 (delapan) hari atau tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya dan tidak ada yang disangkal.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Nidaun Nasikin
Pangkat, NRP : Pratu/31140174310492
Jabatan : Tamunisi Cuk 1 Ru II Ton SLT Ki Bant
Kesatuan : Yonif 734/SNS
Tempat, tanggal lahir : Pasuruan, 15 April 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonif 734/SNS, Desa Lauran Kab. Kepulauan Tanimbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Februari 2015 saat Saksi masuk dinas di Kesatuan Yonif 734/SNS hanya sebatas hubungan antara senior dengan junior dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 20 November 2019 sekira pukul 17.00 WIT Saksi bersama 4 (empat) orang anggota Yonif 734/SNS lainnya yakni Pratu Jaldin, Pratu James Kora, Prada Rinto, Prada Felix melaksanakan serah terima naik jaga Satri Mayonif 734/SNS dengan Danru a.n. Serda William Karam, selanjutnya dilakukan pengecekan para tahanan yakni Terdakwa, Pratu Yansen, Prada Samangun, Prada Idul dan diketahui para tahanan tersebut berada di dalam ruang tahanan Mayonif 734/SNS dengan kondisi sehat dan lengkap.
3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.30 WIT Serda Geraldo Darkay (Saksi-1) selaku Danru Jaga Satri datang dan menanyakan kunci ruang tahanan dari Saksi selanjutnya Saksi memberitahukan kepada Saksi-1 untuk mengambil kunci ruang tahanan tersebut di

Hal 7 dari 20 Hal Putusan Nomor : 12-K/PM III-18/AD/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak kunci kemudian Saksi-1 mengambil dan mengamankan kunci tersebut di dalam saku bajunya.

4. Bahwa pada tanggal 21 November 2019 sekira pukul 04.15 WIT ketika Saksi bersama Prada Rinto sedang melaksanakan jaga serambi tiba-tiba diberitahukan oleh Pratu Gean Hanok yang hendak menjenguk Prada Idul di ruang tahanan, kemudian melihat kondisi Pintu ruang tahanan telah terbuka sedangkan Terdakwa tidak lagi berada di dalam ruang tahanan (melarikan diri).
5. Bahwa atas kejadian tersebut kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi-1 dan Saksi-1 melaporkannya kepada Ba Jaga a.n. Serda Yudha, sekira pukul 07.00 WIT Dankima Yonif 734/SNS bersama Pa Jaga datang dan mengecek situasi di ruang tahanan dan mengetahui Terdakwa telah pergi meninggalkan Satuan Yonif 734/SNS tanpa ijin yang sah oleh Dansat.
6. Bahwa pada tanggal 01 Desember 2019 sekira pukul 05.00 WIT saat Saksi dan beberapa anggota Yonif 734/SNS lainnya sedang melaksanakan jaga Satri mengetahui Terdakwa berhasil ditangkap dan dibawa kembali oleh Dankima, Praka Krise dan Pratu Irfan ke Mako Yonif 734/SNS selanjutnya Terdakwa ditahan di Sel Mayonif 734/SNS.
7. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah oleh Dansat, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi atau pihak Kesatuan Yonif 734/SNS melalui telepon maupun Surat untuk memberitahukan keberadaannya serta tidak membawa barang inventaris Satuan.
8. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran di Satuan Yonif 734/SNS tanpa ijin yang sah oleh Dansat sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan Terdakwa ditangkap kemudian dibawa kembali ke Kesatuan Yonif 734/SNS pada tanggal 29 November 2019, terhitung secara berturut-turut selama 8 (delapan) hari atau tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
9. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran di Satuan Yonif 734/SNS tanpa ijin yang sah oleh Dansat, Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 734/SNS tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer dan kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya dan tidak ada yang disangkal.

Menimbang

: Bahwa terhadap keterangan para Saksi yang hadir di persidangan dan juga yang tidak hadir namun keterangannya dibacakan tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997 tentang Petadilan Militer menyatakan bahwa dalam menilai keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara satu dan yang lain serta persesuaian antara saksi dan alat bukti lain.

Hal 8 dari 20 Hal Putusan Nomor : 12-K/PM III-18/AD/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan para Saksi tersebut satu persatu berpendapat bahwa keterangan para Saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lain sehingga keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan Alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secata PK Gelombang I selama 5 (lima) bulan di Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan Kecabangan Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura, dan setelah lulus ditempatkan di Mayonif 734/SNS Desa Lauran, Kab. Kepulauan Tanimbar.
2. Bahwa Terdakwa pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas di Satuan Yonif 734/SNS sebagai Danpok Tandu/Tawatkeslap Ton Kes Kima dengan pangkat Praka NRP 31120610920292.
3. Bahwa pada tanggal 14 November 2019 sekira pukul 17.00 WIT sesuai perintah Lettu Inf Wisman Kadir selaku Kakorurn Yonif 734/SNS, Terdakwa ditahan dalam ruang tahanan Mayonif 734/SNS karena perbuatan Asusila yang telah dilakukan Terdakwa dengan Sdri. Kristifora Sakslires.
4. Bahwa pada tanggal 21 September 2019 sekira pukul 03.40 WIT Terdakwa berhasil melarikan diri/kabur dari ruang tahanan Mayonif 734/SNS dengan cara membuka gembok pintu ruang tahanan menggunakan kunci gembok yang dicuri oleh Terdakwa pada saat meminta ijin untuk buang air kecil dari Ba Jaga Satri a.n. Serda Geraldo Darkay (Saksi-2).
5. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Satuan Yonif 734/SNS tanpa ijin yang sah oleh Dansat dengan tujuan pergi menemui bapak kandung Terdakwa a.n. Sdr. Yudi Watumlawar di Desa Olilit Baru, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Kepulauan Tanimbar dengan tujuan untuk meminta maaf kepada orangtua Terdakwa atas perbuatan Susila yang Terdakwa lakukan.
6. Bahwa kemudian pada tanggal 27 November 2019 sekira pukul 11.30 WIT Terdakwa didampingi oleh Sdr. Yudi Watumlawar pergi menemui saudara sepupu Terdakwa a.n. Sdri. Eva di Desa Werain, Kec. Selaru, Kab. Kepulauan Tanimbar dan Terdakwa menumpang tinggal di rumah Sdri. Eva selama beberapa hari.
7. Bahwa pada tanggal 29 November 2019 sekira pukul 23.30 WIT pihak Satuan Yonif 734/SNS melalui Lettu Inf Wisman Kadir bersama 3 (tiga) orang anggota Yonif 734/SNS lainnya atas nama Praka Crisye, Praka Ahmad Rohani dan Pratu Irfan menangkap Terdakwa di rumah Sdri. Eva di Desa Werain, Kec. Selaru, Kab. Kepulauan Tanimbar.
8. Bahwa setelah tertangkap selanjutnya Terdakwa dibawa kembali ke Mako Yonif 734/SNS dan ditahan di Sel Mayonif 734/SNS untuk diproses hukum lebih lanjut.

Hal 9 dari 20 Hal Putusan Nomor : 12-K/PM III-18/AD/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah oleh Dansat, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan Yonif 734/SNS melalui telepon maupun surat untuk memberitahukan keberadaannya serta tidak membawa barang inventaris Satuan.
10. Bahwa Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran di Satuan Yonif 734/SNS tanpa ijin yang sah oleh Dansat sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 November 2019, terhitung secara berturut-turut selama 8 (delapan) hari atau tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
11. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran di Satuan Yonif 734/SNS tanpa ijin yang sah oleh Dansat, Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 734/SNS tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer dan kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.
12. Bahwa Terdakwa sejak tahun 2015 mengalami sakit kusta dan sampai saat ini dalam masa pengobatan sebab penyakit kusta yang Terdakwa alami sampai saat ini belum sembuh.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 175 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa ayat (1) Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti adalah keterangan Terdakwa yang disampaikan di ruang sidang mengenai apa yang ia lakukan, ia ketahui dan ia alami sendiri, dan ayat (2)-nya menyebutkan bahwa Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain yaitu keterangan para Saksi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar daftar absensi Ruwat/Kesum Ton Kes Kima Yonif 734/SNS bulan November 2019 diantaranya a.n. Terdakwa Praka Ibe Satria P. W. NRP.31120610920292 yang ditandatangani oleh Lettu Inf Wisman Kadir NRP 21980303441276 selaku Kakorum Yonif 734/SNS.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat-surat tersebut Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti berupa surat tersebut adalah bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan barang bukti surat tersebut dapat dikategorikan sebagai alat bukti adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga dapat dijadikan alat bukti terhadap tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa serta telah diterangkan dan dijadikan sebagai alat bukti atas perkara Terdakwa ini yang ternyata dibenarkan oleh Terdakwa maupun oleh Saksi dan alat bukti tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti yang lain, oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan pada diri Terdakwa.

Hal 10 dari 20 Hal Putusan Nomor : 12-K/PM III-18/AD/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Majelis Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu : keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk sesuai ketentuan Pasal 172 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntun oleh ketentuan Pasal 173 ayat (6) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Majelis Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

1. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
2. Persesuaian antara keterangan Saksi dan Alat bukti lain termasuk keterangan Terdakwa.
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
4. Segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti surat yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secata PK Gelombang I selama 5 (lima) bulan di Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti pendidikan Kecabangan Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus ditempatkan di Mayonif 734/SNS Desa Luran, Kab. Kepulauan Tanimbar.
2. Bahwa benar pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa bertugas di Satuan Yonif 734/SNS sebagai Danpok Tandu/Tawatkeslap Ton Kes Kima dengan pangkat Praka, NRP 31120610920292.
3. Bahwa benar pada tanggal 20 November 2019 sekira pukul 17.00 WIT Serda Geraldo Darkay (Saksi-2) dan Pratu Nidaun Nasikin (Saksi-3) melaksanakan tugas jaga Satri Mayonif 734/SNS kemudian sekira pukul 19.30 WIT dilakukan pengecekan para tahanan yaitu Terdakwa, Pratu Yansen, Prada Samangun, Prada Idul di dalam ruang tahanan Mayonif 734/SNS dan diketahui oleh Saksi-2 dan Saksi-3 jika Terdakwa dan para tahanan lainnya dalam kondisi sehat dan lengkap berada di sel tahanan.
4. Bahwa benar saat itu Terdakwa ditahan sesuai perintah Lettu Inf Wisman Kadir selaku Ka Korum Yonif 734/SNS karena adanya laporan perbuatan Asusila yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dengan pacarnya a.n. Sdri. Kristifora Sakslires.
5. Bahwa benar pada tanggal 21 November 2019 sekira pukul 03.40 WIT Terdakwa melarikan diri/kabur dari ruang tahanan Mayonif 734/SNS dengan cara membuka gembok Pintu ruang tahanan menggunakan kunci gembok yang dicuri oleh Terdakwa pada saat meminta ijin untuk buang air kecil.

Hal 11 dari 20 Hal Putusan Nomor : 12-K/PM III-18/AD/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan Satuan Yonif 734/SNS tanpa ijin yang sah oleh Dansat dengan tujuan menemui bapak kandung Terdakwa a.n. Sdr. Yudi Watumlawar di Desa Olilit Baru Kec. Tanimbar Selatan Kab. Kepulauan Tanimbar.
7. Bahwa benar pada tanggal 27 November 2019 sekira pukul 11.30 WIT Terdakwa pergi menemui saudara sepupunya a.n. Sdri. Eva di Desa Werain, Kec. Selaru, Kab. Kepulauan Tanimbar dan menumpang tinggal di rumah Sdri. Eva.
8. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah oleh Dansat, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan Yonif 734/SNS melalui telepon maupun surat untuk memberitahukan keberadaannya serta tidak membawa barang inventaris Satuan.
9. Bahwa benar pada tanggal 29 November 2019 sekira pukul 23.30 WIT pihak Satuan Yonif 734/SNS melalui Lettu Inf Wisman Kadir bersama 3 (tiga) orang anggota Yonif 734/SNS lainnya atas nama Praka Crisye, Praka Ahmad Rohani (Saksi-3) dan Pratu Irfan berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di tempat-tempat yang sering dikunjungi dan berhasil menangkap Terdakwa di rumah Sdri. Eva di Desa Werain, Kec. Selaru, Kab. Kepulauan Tanimbar.
10. Bahwa benar setelah tertangkap kemudian Terdakwa dibawa kembali ke Satuan dan ditahan di Sel Mayonif 734/SNS untuk selanjutnya diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
11. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran di Satuan Yonif 734/SNS tanpa ijin yang sah oleh Dansat sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 November 2019, terhitung secara berturut-turut selama 8 (delapan) hari atau tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
12. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran di Satuan Yonif 734/SNS tanpa ijin yang sah oleh Dansat, Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 734/SNS tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer dan kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.
13. Bahwa benar Terdakwa sejak tahun 2015 mengalami sakit kusta dan sampai saat ini dalam masa pengobatan sebab penyakit kusta yang Terdakwa alami sampai saat ini belum sembuh dan hal ini dibuktikan dengan adanya surat rujukan dari Kesdam XVI/Pattimura PPK-1 Yonif 734/SNS Nomor : SR/550/VIII/2019 tahun 2019 yang ditanda-tangani oleh Dokter Batalyon an. dr. Rizky Zulkarnain. R Letda Ckm NRP 11180002050788.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer, maupun Permohonan keringganan Hukuman oleh Terdakwa sehingga putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat objektif, lengkap dan dapat dipertanggung-jawabkan secara hukum.

Hal 12 dari 20 Hal Putusan Nomor : 12-K/PM III-18/AD/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dalam uraian tuntutan Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Terdakwa terhadap permohonannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Terdakwa secara tertulis di depan persidangan yang pada intinya adalah tentang Terdakwa jujur dan tidak berbelit-belit, serta sopan dan mengakui kesalahannya, selain itu saat ini Terdakwa sedang menderita sakit, terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah mempertimbangkan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana serta bersamaan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas perbuatan Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa-lah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal-nya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Militer.
Unsur Kedua : Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.
Unsur Ketiga : Dalam waktu damai.
Unsur Keempat : Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiable peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum

Hal 13 dari 20 Hal Putusan Nomor : 12-K/PM III-18/AD/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI yang merupakan subyek hukum.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang RI Nomor : 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinastis memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secata PK Gelombang I selama 5 (lima) bulan di Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti pendidikan Kecabangan Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus ditempatkan di Mayonif 734/SNS Desa Luran, Kab. Kepulauan Tanimbar.
2. Bahwa benar pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa bertugas di Satuan Yonif 734/SNS sebagai Danpok Tandu/Tawatkeslap Ton Kes Kima dengan pangkat Praka, NRP 31120610920292.
2. Bahwa benar sesuai Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danbrigif 27/Nusa Ina selaku Papera Nomor : Kep/05/I/2020 tanggal 18 Januari 2020, yang menyatakan Terdakwa IBE SATRIA PW Praka NRP 31120610920292, sebagai seorang Prajurit TNI AD, Satuan Yonif 734/SNS dengan jabatan Danpok Tandu/Tawatkeslap Ton Kes Kima yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer III-18 Ambon.
3. Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI AD dengan pangkat Serka, satu Satuan dengan para Saksi di Yonif 734/SNS dan sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus sebagai prajurit TNI AD aktif dan belum diakhiri atau mengakhiri masa dinas.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu yaitu "Militer", telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Hal 14 dari 20 Hal Putusan Nomor : 12-K/PM III-18/AD/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena unsur kedua ini merupakan alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur dimaksud sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu dengan sengaja.

Bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" (dolus) tidak ada penjelasan atau penafsirannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penafsiran mengenai "Dengan Sengaja" atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.

Bahwa kesengajaan (dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (schuld). Menurut memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" (Willens en Wetens) terjadi suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "Dengan Sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah bahwa sipelaku (Terdakwa) melakukan perbuatan/tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugasnya dalam hal ini di Kesatuannya Terdakwa tempat seharusnya Terdakwa melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Bahwa yang dimaksud tanpa izin berarti ketidakhadiran itu dilakukan sipelaku tanpa seizin/sepengetahuan dari pimpinan / komandannya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perizinan yang berlaku di kesatuannya.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 20 November 2019 sekira pukul 17.00 WIT Serda Geraldo Darkay (Saksi-2) dan Pratu Nidaun Nasikin (Saksi-3) melaksanakan tugas jaga Satri Mayonif 734/SNS kemudian sekira pukul 19.30 WIT dilakukan pengecekan para tahanan yaitu Terdakwa, Pratu Yansen, Prada Samangun, Prada Idul di dalam ruang tahanan Mayonif 734/SNS dan diketahui oleh Saksi-2 dan Saksi-3 jika Terdakwa dan para tahanan lainnya dalam kondisi sehat dan lengkap berada di sel tahanan.
2. Bahwa benar saat itu Terdakwa ditahan sesuai perintah Lettu Inf Wisman Kadir selaku Ka Korum Yonif 734/SNS karena adanya laporan perbuatan Asusila yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dengan pacarnya a.n. Sdri. Kristifora Sakslires.
3. Bahwa benar pada tanggal 21 November 2019 sekira pukul 03.40 WIT Terdakwa melarikan diri/kabur dari ruang tahanan Mayonif 734/SNS dengan cara membuka gembok Pintu ruang tahanan menggunakan kunci gembok yang dicuri oleh Terdakwa pada saat meminta ijin untuk buang air kecil.
4. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan Satuan Yonif 734/SNS tanpa ijin yang sah oleh Dansat dengan tujuan menemui bapak kandung Terdakwa a.n. Sdr. Yudi Watumlamar di Desa Olilit Baru Kec. Tanimbar Selatan Kab. Kepulauan Tanimbar.

Hal 15 dari 20 Hal Putusan Nomor : 12-K/PM III-18/AD/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar pada tanggal 27 November 2019 sekira pukul 11.30 WIT Terdakwa pergi menemui saudara sepupunya a.n. Sdri. Eva di Desa Werain, Kec. Selaru, Kab. Kepulauan Tanimbar dan menumpang tinggal di rumah Sdri. Eva.
6. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah oleh Dansat, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan Yonif 734/SNS melalui telepon maupun surat untuk memberitahukan keberadaannya serta tidak membawa barang inventaris Satuan.
7. Bahwa benar pada tanggal 29 November 2019 sekira pukul 23.30 WIT pihak Satuan Yonif 734/SNS melalui Lettu Inf Wisman Kadir bersama 3 (tiga) orang anggota Yonif 734/SNS lainnya atas nama Praka Crisye, Praka Ahmad Rohani (Saksi-3) dan Pratu Irfan berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di tempat-tempat yang sering dikunjungi dan berhasil menangkap Terdakwa di rumah Sdri. Eva di Desa Werain, Kec. Selaru, Kab. Kepulauan Tanimbar.
8. Bahwa benar setelah tertangkap kemudian Terdakwa dibawa kembali ke Satuan dan ditahan di Sel Mayonif 734/SNS untuk selanjutnya diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua yaitu “Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”, telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud dengan “Dalam waktu damai” adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang denagn diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran di Satuan Yonif 734/SNS tanpa ijin yang sah oleh Dansat sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 November 2019 di rumah Sdri. Eva di Desa Werain, Kec. Selaru, Kab. Kepulauan Tanimbar.
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran di Satuan Yonif 734/SNS tanpa ijin yang sah oleh Dansat, Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 734/SNS tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer.
3. Bahwa benar demikian juga sebagaimana telah diketahui oleh umum bahwa sepanjang tahun 2019 tidak ada pengumuman dari pemerintah RI yang menyatakan bahwa Negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu “Dalam waktu damai”, telah terpenuhi.

Hal 16 dari 20 Hal Putusan Nomor : 12-K/PM III-18/AD/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Keempat : Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis (dalam hal ini ketidak hadirannya tanpa izin dalam pasal 85 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer). Dimana dalam tindakan ketidakhadiran ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Satuan tanpa seijin yang sah dari Komandan Satuan Yonif 734/SNS terhitung mulai tanggal 21 November 2019 sampai dengan Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 November 2019 secara berturut-turut selama 8 (delapan) hari atau tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
2. Bahwa benar waktu selama 8 (delapan) hari adalah kurang dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu "Minimal satu hari atau tidak lebih lama dari tiga puluh hari", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa selain telah terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim dengan mendasari ketentuan Pasal 171 Jo Pasal 172 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan Majelis Hakim semakin yakin Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah di dakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf maupun pembenar dari diri Terdakwa oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa meskipun Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan Terdakwa dinyatakan mampu bertanggung-jawab, namun demikian terhadap penjatuhannya lamanya

Hal 17 dari 20 Hal Putusan Nomor : 12-K/PM III-18/AD/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana sebagaimana tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang perbuatan Terdakwa ini karena Terdakwa ingin menemui bapak kandung Terdakwa a.n. Sdr. Yudi Watumlawar di Desa Olilit Baru, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Kepulauan Tanimbar dengan tujuan untuk meminta maaf kepada orangtua Terdakwa atas perbuatan Susila yang Terdakwa lakukan.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa menunjukkan sifat yang tidak bertanggung-jawab dan cenderung mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas serta mengesampingkan dan mengabaikan aturan, ketentuan dan hukum yang berlaku bagi prajurit TNI, hal ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan prajurit oleh karena dapat merusak pembinaan disiplin prajurit di Satuan dan kejahatan yang dilakukan Terdakwa merupakan kejahatan terhadap kewajiban dinas.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh terhadap pola pembinaan serta sendi-sendi kehidupan disiplin Prajurit di Satuan, dan menjadi contoh yang buruk bagi prajurit lainnya di Satuan.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatannya karena pada dasarnya Terdakwa memiliki sifat yang kurang bertanggung-jawab dan rendahnya disiplin serta sifat yang kurang dewasa sehingga pergi meninggalkan Satuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, akan tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Prajurit TNI yang baik dan profesional serta sesuai dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit dan falsafah Pancasila, Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi.
2. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan berterusterang dalam persidangan sehingga memudahkan dan memperlancar jalannya persidangan.
3. Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina oleh Satuannya menjadi prajurit yang baik.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mencerminkan sikap Prajurit sesuai Sapta Marga yaitu Marga Kelima.

Hal 18 dari 20 Hal Putusan Nomor : 12-K/PM III-18/AD/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak pola pembinaan disiplin prajurit lainnya dan menjadi contoh yang buruk bagi prajurit lainnya di Yonif 734/SNS.
3. Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin pada saat Terdakwa sedang menjalani penahanan di Kesatuan Terdakwa atas tuduhan melakukan tindak pidana Asusila.
4. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap.

Menimbang : Bahwa sebagaimana hal-hal yang meringankan dan memberatkan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam, akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya. Oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan berdasarkan rasa keadilan, kepastian serta kemanfaatannya maka penjatuhannya pidana sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer, Majelis Hakim memandang terlalu berat dikaitkan dengan hal-hal lain yang mempengaruhi dari perbuatan yang telah Terdakwa lakukan.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan secara seksama perbuatan Terdakwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan secara obyektif selain melihat dari sisi kepastian hukumnya yaitu dengan melihat aturan yang ada, Majelis Hakim juga melihat aspek kemanfaatan dan keadilan baik bagi Terdakwa dan bagi Kesatuan Terdakwa, agar putusan yang dijatuhkan tersebut nantinya akan lebih memberikan manfaat dan berdaya guna bagi semua pihak.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar daftar absensi Ruwat/Kesum Ton Kes Kima Yonif 734/SNS bulan November 2019 diantaranya a.n. Terdakwa Praka Ibe Satria P. W. NRP.31120610920292 yang ditandatangani oleh Lettu Inf Wisman Kadir NRP 21980303441276 selaku Kakorum Yonif 734/SNS.

Merupakan bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lain dan juga sejak awal berada dalam berkas perkara serta tidak sulit dalam penyimpanannya, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus bebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 86 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Pasal 190 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Hal 19 dari 20 Hal Putusan Nomor : 12-K/PM III-18/AD/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : IBE SATRIA P. W., Praka NRP 31120610920292 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar daftar absensi Ruwat/Kesum Ton Kes Kima Yonif 734/SNS bulan November 2019 diantaranya a.n. Terdakwa Praka Ibe Satria P. W. NRP.31120610920292 yang ditandatangani oleh Lettu Inf Wisman Kadir NRP 21980303441276 selaku Kakorum Yonif 734/SNS. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-18 Ambon pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 oleh Dedy Darmawan, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11990006941271 sebagai Hakim Ketua serta Muhammad Saleh, S.H. Mayor Chk NRP 11010001540671 dan Arif Kusnandar, S.H. Mayor Chk NRP 11030028510981 masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Forman S. Lumban Raja, S.H., Mayor Chk NRP 11000009240173 dan Panitera Pengganti Ayik Triandi Asmara, S.H. Letnan satu Chk NRP 21990110790279 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Dedy Darmawan, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11990006941271

Hakim Anggota I

ttd

Muhammad Saleh, S.H.
Mayor Chk NRP 11010001540671

Hakim Anggota II

ttd

Arif Kusnandar, S.H.
Mayor Chk NRP 11030028510981

Panitera Pengganti

ttd

Ayik Triandi Asmara, S.H.
Letnan Satu Chk NRP 21990110790279

Hal 20 dari 20 Hal Putusan Nomor : 12-K/PM III-18/AD/I/2020